



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hartono Ngasikin, lahir di Medan, tanggal 14 Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl. Surakarta No. 29-7F, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Februari 2024 dalam registrasi Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271011410740001 atas nama Hartono Ngasikin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 6981/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 23 Desember 1974 nama Pemohon tertulis Hartono;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Royal Melbourne Institute of Technology pada tanggal 29 August 2003, nama Pemohon tertulis Hartono Ngasikin;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 6981/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 23 Desember 1974 yang semula nama Pemohon tertulis Hartono seharusnya Hartono Ngasikin;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : No : 6981/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 23 Desember 1974 yang semula nama Pemohon tertulis Hartono diperbaiki menjadi Hartono Ngasikin, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 6981/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 23 Desember 1974 yang semula nama Pemohon tertulis Hartono menjadi Hartono Ngasikin;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hartono Ngasikin, NIK : 1271011410740001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271011710050004 atas nama Kepala Keluarga Hartono Ngasikin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 6981/1974 atas nama Hartono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Kelulusan yang dikeluarkan Royal Melbourne Institute of Technology atas nama Hartono Ngasikin, diberi tanda bukti P-4;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Ngasikin dan ibunya bernama Rita dan Saksi pernah bertemu langsung dengan kedua orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon merubah nama tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah Pemohon;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Asna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Ngasikin dan ibunya bernama Rita dan Saksi pernah bertemu dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi tersebut 1 (satu) kali;

- Bahwa tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon merubah nama tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan / Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon No : 6981/1974 atas nama Hartono, yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Yudy, dan 2. Saksi Asna;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Surakarta No. 29-7F, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hartono Ngasikin, umur 49 tahun, lahir di Medan, tanggal 14 Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl. Surakarta No. 29-7F, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yudy dan Saksi Asna;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan / Kutipan Akta Kelahiran No : 6981/1974 atas nama Hartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, tanggal 23 Desember 1974;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan / Kutipan Akta Kelahiran No : 6981/1974 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, tanggal 23 Desember 1974, yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin merubah nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan/Kutipan Akta Kelahiran No: 6981/1974 yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin dan menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 6981/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 23 Desember 1974 yang semula tertulis Hartono dirubah menjadi Hartono Ngasikin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 19 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)